

Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo

Mahfiza

IAIN Sultan Amai Gorontalo
mahfiza001@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of the board's knowledge of budget oversight at the Gorontalo City DPRD Secretariat. The method used to analyze the data in this research is simple regression. In testing hypotheses that use regression analysis requires that the data analyzed be at least interval scale data. The results of the study indicate that the knowledge of board members has a significant effect on budget oversight.

Keywords: Board Knowledge, Budget Oversight

1. Pendahuluan

Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan pengawasan baik secara *internal control* maupun secara *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran.

Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Di samping itu, apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Prmono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh

dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Permasalahan di lapangan adalah sejumlah isu yang berkaitan dengan perencanaan anggaran pemerintah daerah. Sebagai contoh dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif, Hal yang sangat kritis pada tahap perencanaan anggaran tersebut adalah perlunya penguatan pada sisi pengawasan. DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Isu-isu di atas dapat dijadikan sebagai rujukan dan tidak menutup kemungkinan dapat digeneralisasikan pada setiap daerah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pengetahuan

Definisi Pengetahuan adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. (Robbins, dalam Prasetyo, 2008:45). Setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam pengetahuan dan hal itu yang membuatnya unggul dibandingkan dengan orang lain dalam melakukan tugas-tugas atau kegiatan tertentu. Gibson et.al (2006) menyatakan bahwa perbedaan dalam pengetahuan ini akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja individu. Selanjutnya dikatakan bahwa pengetahuan merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang melakukan pekerjaan secara psikis.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Nur dan Bambang dalam Winarna dan Muri (2010) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang di ikuti oleh anggota dewan.

Pelatihan/ seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota Dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah pasal 34 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tersebut selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Yudoyono (2007) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya.

Dalam lingkup pengawasan terhadap anggaran maka pengetahuan yang spesifik tentang anggaran akan mempengaruhi kinerja bagi pihak yang melakukan pengawasan, yaitu tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tersebut. Semakin luas

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan (Indriani dan Baswir, 2003)

2.2 Pengawasan Anggaran

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Sehingga berdasarkan ruang lingkupnya Fatchurrochman (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001).

Menurut Werimon, Ghozali, Nazir (2007: 10) bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audi* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001).

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Bila pengertian pengawasan diterapkan terhadap pengawasan keuangan daerah, maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Baswir (2005) bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Tarigan (2002:146) mengemukakan bahwa pengawasan jika dikaitkan dengan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka dapat didefinisikan bahwa pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah-daerah dan pembelanjaan daerah-daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Ulum (2009:129) menjelaskan bahwa pengawasan keuangan adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan berjalan lancar sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 129, 130 dan 131 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikordinasikan oleh menteri dalam negeri, untuk kabupaten/kota dikordinasikan oleh gubernur selaku pemerintah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Menurut Bahtiar (2002:43), pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan APBN dilakukan oleh BPK-RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Wilayah Pemerintah Daerah. Pengawasan dan pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan tersebut. Audit atas laporan keuangan (*general audit*) pemerintah dilakukan oleh BPK-RI.

Darise (2006:257), mengemukakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan bukan pemeriksaan, melainkan pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD. Lebih lanjut Darise (2006:258-259) menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh :

a. Pengawasan oleh DPRD

Dalam melaksanakan pengawasan legislatif DPRD dapat mengundang pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran, menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak yang terkait; meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

b. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional

Pengawasan dana APBD oleh aparat pengawasan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah kepala daerah menugaskan badan pengawas daerah untuk melakukan pengawasan fungsional mencakup aspek seluruh aspek keuangan daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.

Pengawasan dilakukan oleh badan pengawas daerah melalui kegiatan: pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu, pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme; penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Pengawasan oleh Masyarakat

Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemberian informasi adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dilingkungan pemerintah daerah maupun DPRD, penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan.

Ulum (2004:81), mengemukakan bahwa pengawasan keuangan dapat ditinjau dari sisi, antara lain:

- a. Pengawasan berdasarkan objek, yang dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran.
- b. Pengawasan berdasarkan sifat, yaitu pengawasan dilakukan secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan pengawasan


dilakukan secara detektif, yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan.

- c. Pengawasan berdasarkan lingkup, yaitu pengawasan dilakukan dari atas (a) intern, pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi dari dalam pemerintahan, misalnya Inspektorat Jenderal, dan (b) ekstern; pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar pemerintah, misalnya BPK, DPR dan Masyarakat.
- d. Pengawasan berdasarkan metode, yaitu sistem pengawasan melekat dan fungsional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan anggaran yang dimaksud disini adalah pengawasan yang di lakukan oleh anggota dewan yang meliputi Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya. Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan ke dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar : Bagan Kerangka Pemikiran

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis dan uji kemaknaan signifikan, seperti pada tabel berikut:

Tabel: Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis dan besarnya pengaruh variabel X Terhadap Y

Pengaruh Antar Variabel	Besarnya Pengaruh	Nilai Sig	Alpha (α)	Keputusan	Kesimpulan
$R^2_{X.Y}$	0,950	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X$	0,892	0,000	0,05	Signifikan	Diterima

Keterangan : Jika nilai Sig < nilai Alpha (α), maka signifikan.

Sumber : Lampiran hasil olah data

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variasi variabel pengawasan anggaran dapat dijelaskan oleh variasi variabel pengetahuan dewan sebesar 0,950 (95,0%). Sedangkan besarnya pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran sebesar 0,892 (89,2%).

Dengan demikian dari hasil statistik, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian hipotesis yang diajukan dapat diterima, bahwa pengetahuan dewan berpengaruh signifikan pada taraf uji signifikansi 5% (0,05) terhadap pengawasan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo.

Dari hasil estimasi pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel pengetahuan dewan terhadap variabel pengawasan anggaran, maka dapat dibuatkan persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 0,485 + 0,892X + e$$

Dengan $R^2 = 0,950$

3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil analisis data statistik yang telah dilakukan di atas, pada dasarnya merupakan upaya untuk memecahkan masalah pokok yang diidentifikasi dalam penelitian ini dari pendekatan statistik. Pengetahuan Dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien determinasi ($R^2_{Y.X}$) atau kerapatan hubungan sebesar 95,0%; artinya bahwa pengawasan anggaran dipengaruhi oleh pengetahuan dewan. Mengacu pada nilai koefisien determinasi total ($R^2_{Y.X}$) atau kerapatan hubungan sebesar 95,0%, maka dapat di simpulkan bahwa variabel X mempunyai tingkat pengaruh "**Sangat Tinggi**" terhadap variabel Y .

Sedangkan 0,05% dipengaruhi oleh variabel luar, misalnya *personal background* contoh : jenis kelamin, usia, dan pengalaman organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mampu dapat berbuat banyak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya baik dari segi kualitas, kuantitas kerja maupun dari segi ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang di embannya.

Kemudian latar belakang yang dimiliki oleh anggota dewan terdiri dari beraneka ragam jurusan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD yang baru saja terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan jurusan lainnya. Pendidikan formal yang dimiliki anggota dewan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan, bahkan pendidikan mereka bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai anggota dewan.

Sedangkan pekerjaan terakhir yang dimaksud disini adalah profesi terakhir yang digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota Dewan. Pekerjaan ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu pengetahuan anggota dewan dapat diperoleh melalui pengalaman organisasi. Pekerjaan organisasi yang dimaksud disini adalah organisasi yang pernah digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan. Pengalaman organisasi ini umumnya terdiri dari LSM, Non LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat dan lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pandangan Yudoyono (2000) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan dibidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan dan sebagainya.

Selain itu, anggota dewan perlu pemahaman tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya dalam pasal 133 menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Hal ini berlaku bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa pembahasan yang dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pengetahuan anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran.

Daftar Pustaka

- Bazwir, Revisond, 2005, *Akutansi Pemerintah Indonesia*, Edisi tiga BPFE Jogjakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta.
- Gibson, 2006. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur*, Press. Jakarta Erlangga.
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Mangkunegara, Prabu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Ke-2 Penerbit : Revika Aditam, Bandung
- Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Jogjakarta.
- Prasetyo, Indra. 2008. *Pengaruh Pengetahuan, Komitmen, Kekuasaan, Tipe dan Perilaku Konflik Terhadap Kepuasan Kerja*
- Riduwan, 2007. *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Penerbit PT. Alfabeta Bandung
- _____, 2009. *Analisis Path (Analisis Jalur)*. Penerbit PT. Alfabeta Bandung
- Robbins, Stephen P. 2003 *Perilaku Organisasi*. Jilid 1, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- Sedarmayanti, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono, 2007. *Statistika Penelitian*. Penerbit PT. Alfabeta Bandung
- Sopannah, 2002. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Symposium Nasional Akuntansi V, Semarang*.

- Sopannah, 2003, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.*(Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta) SNA VI Surabaya, oktober 2003, p1160.
- Stoner, 2005, *Management. New Jersy.* Printice-Hall International Editions.
- Tarigan, Antoni. 2006. *Audit Sektor Publik Pengawasan dan Pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.* Bappeda Kabupaten Deli Serdang.
- Ulum, Ihyaul, 2009. *Akuntansi Sektor Publik,* Penerbit PT. Bumi Aksara, Bandung.
- _____. 2004. *Akuntansi Pemerintahan,* Penerbit PT. UMM Malang
- Werimon, Ghozali, Nazir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua).* Makalah Symposium Nasional Akuntansi VII, Makassar
- Witono, Banu. 2003. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 2 : 151-168.